



PEMERINTAH KOTA BAUBAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Raya Palagimata No. 0402, email : baubaudpmpts@gmail.com
B A U B A U

SURAT IZIN WALIKOTA BAUBAU
NOMOR : 503/012/IPSPNF/XII/2022

T E N T A N G
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
WALIKOTA BAUBAU

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Walikota Baubau Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Walikota Baubau Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau.

Memperhatikan : Permohonan Sdr. (i), **NURLAELA NAWAWI** bertindak dan atas nama **YAYASAN FITRAH PERADABAN INDONESIA** tanggal 17 November 2022 dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau Nomor : **420/735-d/2022** Tanggal 22 Desember 2022.

M E N G I Z I N K A N

K e p a d a :
Nama Yayasan/Lembaga : YAYASAN FITRAH PERADABAN INDONESIA
Nama Sekolah : **PKBM POPIAPIARA**
Alamat Sekolah : Jl. Anoa RT. 001/RW. 002 Kel. Kampeonaho Kec. Bungi
Program Layanan : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
N P S N :
Nama Penanggung Jawab : **NURLAELA NAWAWI**
Alamat Penanggung Jawab : Jln. Ahmad Yani Kel. Benteng Utara Kec. Benteng
Masa Berlaku : 30 Desember 2022 s.d 30 Desember 2026

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Penanggung jawab wajib menaati ketentuan Standar Pendidikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Penanggung jawab wajib memberikan laporan setiap semester pada setiap tahun pelajaran sesuai ketentuan juknis penyelenggaraan Program dan Satuan Pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau;
3. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila 2 (dua) semester berturut-turut tidak memberikan laporan sebagaimana diktum 2 (dua) dan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan setelah memperoleh rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau.

Demikian Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini di keluarkan, untuk dapat dipergunakan dan jika terdapat kekeliruan/kesalahan akan di adakan perbaikan.

Ditetapkan di : Baubau
Pada Tanggal : 30 Desember 2022

a.n. **WALIKOTA BAUBAU**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BAUBAU,



30.12.2022 06:16:06



SUARMAWATI, S.Si., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19741114 200003 2 004

Tembusan

1. Walikota Baubau di Baubau (Sebagai Laporan);
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau di Baubau;
3. A r s i p



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BPPT sesuai dengan UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 yang berbunyi "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah"

Biaya Retribusi :
Rp. 0,00
(Nol Rupiah)